



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Suhadi
NIK : 3314033112560077
Tempat dan Tanggal Lahir : Sragen, 31 Desember 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat Domisili : Masaran, Rt/Rw.29/10,
Desa/Kel.Masaran, Kecamatan
Masaran, Kabupaten Sragen

Sebagai **Pemohon I**

Nama : Diana Setiyawati
Tempat dan Tanggal Lahir : Sragen, 29 Maret 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Domisili : Masaran Rt/Rw.29/10,
Desa/Kel.Masaran, Kecamatan
Masaran, Kabupaten Sragen

Sebagai **Pemohon II**

Nama : Bayu Adhi Nugroho
Tempat dan Tanggal Lahir : Sragen, 5 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Domisili : Cermo, Rt.11, Desa Sribit,
Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten
Sragen

Sebagai **Pemohon III**

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Martini binti Joyo Sumarto
Umur : 59 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Domisili : Dahulu Bertempat tinggal di Masaran
Rt/Rw.29/10, Desa Masaran, Kecamatan
Masaran, Kabupaten Sragen, pada saat ini
tidak diketahui keberadaannya diluar maupun
didalam wilayah NKRI

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal
27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen
dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor:
113/Pdt.P/2024/PN.Sgn tertanggal 29 Agustus 2024, mengajukan permohonan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 10 Maret 1983 telah terjadi perkawinan antara Suhadi
(Pemohon) dengan Martini (Termohon), akan tetapi perkawinan tersebut
telah putus karena perceraian, sebagaimana tersebut dalam Salinan
Penetapan Nomor: 0973/Pdt.G/2012/PA Sr;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Suhadi (Pemohon) dengan Martini
(Termohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:
 - a. Diana Setyawati (Pemohon) lahir di Sragen 29 maret 1984;
 - b. Bayu Adhi Nugroho (Pemohon), lahir di Sragen 5 Agustus 1989;
 - c. Dio Adhi Nugroho (alm);
3. Bahwa Para Pemohon adalah mantan suami dan anak dari Termohon;
4. Bahwa Termohon yang bernama Martini telah pergi meninggalkan rumah
sejak Tahun 2006 sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya, baik didalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

5. Bahwa demi adanya kepastian dan tertib administrasi bagi Para Pemohon, maka para pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang hilang ini ke Pengadilan Negeri Sragen;

6. Bahwa oleh karena untuk kepentingan penetapan Orang Hilang tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sragen;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, PEMOHON dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Orang yang bernama Martini binti Joyo Sumarto, yang dulunya beralamat di Masaran Rt/Rw. 29/10, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen adalah sebagai Orang hilang/Orang yang tidak hadir (*afwezigheid*), tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Sragen telah memanggil Termohon dalam hal ini Martini binti Joyo Sumarto melalui tempelan papan pengumuman di Kantor Bupati Sragen tanggal 15 Oktober 2024 dan melalui Media Cetak yaitu Koran Jawa Pos pada

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2024 dan 15 Oktober 2024, agar hadir di persidangan namun Termohon tetap tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3314033112560077, tanggal 6 Oktober 2012, atas nama Suhadi, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1** ;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3314036903840001, tanggal 5 Februari 2020, atas nama Diana Setiyawati, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 3314030508890001, tanggal 2 Februari 2024, atas nama Bayu Adhi Nugroho, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3314030912030717, tanggal 16 Februari 2024, atas nama kepala keluarga Suhadi, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3314030207190004, tanggal 7 Februari 2024, atas nama kepala keluarga M. Ali, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3314032710210002, tanggal 2 Februari 2024, atas nama kepala keluarga Bayu Adhi Nugroho, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Akta Cerai Seri K, Nomor 100313, antara Suhadi Bin Sastrodiyono dengan Martini Binti Joyo Sumarto, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 404/1984, tanggal 7 Februari 2024, atas nama Diana Setiyawati, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1893/1989, tanggal 2 September 1989, atas nama Bayu Adi Nugroho, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi Surat keterangan Orang Hilang Nomor SKOH/03/VIII/2024/SPKT, tanggal 19 Agustus 2024, atas nama Martini, selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0973/Pdt.G/2012/PA.Sr, tanggal 17 Oktober 2012, antara Suhadi Bin Sastro Diyono melawan Martini Binti Joyo Sumarto, selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/107/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda **bukti P-12**;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat tersebut di atas telah diserahkan seluruhnya dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan alat bukti surat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi SRI PARTINI;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan tidak hadir (*Afwezigheid*) untuk Martini binti Joyo Sumarto yang sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI dan permohonan tersebut agar Para Pemohon dapat menjual rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Para Pemohon sejak tahun 2000;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Termohon adalah sebagai Mantan Suami dan Anak dari Martini binti Joyo Sumarto;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Diana Setyawati (Pemohon II);
 2. Bayu Adhi Nugroho (Pemohon III);
 3. Dio Adhi Nugroho (alm), sudah meninggal pada tanggal 24 Desember 2022;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya serta keberadaannya sudah sekitar 17-18 Tahun yang lalu, sekitar tahun 2005;
- Bahwa Pemohon I dengan Termohon dulu belum bercerai, kemudian termohon tidak diketahui keberadaannya, Pemohon I mencari surat cerai dengan mendaftar gugatan di Pengadilan Agama Sragen sekitar tahun 2012;
- Bahwa Termohon pergi tahun berapa Saksi tidak ingat akan tetapi Termohon pergi sebelum bercerai;

Saksi DAVID HENDRATAN;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan tidak hadir (*Afwezigheid*) untuk Martini binti Joyo Sumarto yang sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI dan permohonan tersebut agar Para Pemohon dapat menjual rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Para Pemohon sejak tahun 2005;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Diana Setyawati (Pemohon II);
 2. Bayu Adhi Nugroho (Pemohon III);
 3. Dio Adhi Nugroho (alm), sudah meninggal pada tanggal 24 Desember 2022;
- Bahwa saksi dihadirkan ke Perkara ini untuk menjadi saksi tentang istri Pemohon I yang pergi meninggalkan rumah dan Para Pemohon yang akan menjual rumahnya dan ada masalah di surat-suratnya;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 Saksi masih melihat Termohon, setelah itu perginya Termohon kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha mencai Termohon dan tidak berhasil menemukan Termohon, sampai kemarin anak nomor 3 dari Pemohon I dan Termohon meninggal Termohon tidak pulang;
- Bahwa rumah yang akan dijual adalah rumah yang ditempati oleh Pemohon I saat ini;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut dari pihak keluarga Para Pemohon yang lain tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Hakim mengajukan pertanyaan kepada Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2006;
- Bahwa rumah yang akan dijual oleh para Pemohon adalah rumah yang ditempati oleh Pemohon I dengan alasan hasil penjualan rumah tersebut akan dibagi;
- Bahwa setelah rumah tersebut dijual, Pemohon I akan tinggal bersama dengan Pemohon II;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada pembelinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan telah turut dipertimbangkan pula ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Sri Partini** dan Saksi **David Hendratan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 KUHPdata disebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan pemohon di dalam daerah karesidenan mana si yang tak hadir mempunyai tempat tinggalnya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang dapat diketahui tempat tinggal terakhir Termohon dalam hal ini yang dinyatakan tidak hadir yaitu Martini binti Joyo Sumarto bertempat tinggal terakhir di Masaran Rt/Rw. 29/10, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dan oleh karena wilayah tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan demikian Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kapasitas / kepentingan hukum (*Persona Standi in Judicio*) Pemohon dalam mengajukan perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 463 KUHPdata telah menentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan mengenai orang yang tak hadir harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pihak yang memiliki hubungan keperdataan dengan si orang yang tak hadir tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan guna memastikan keberadaan dan nasib si orang yang tak hadir tersebut;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Sri Partini** dan Saksi **David Hendratan** dihubungkan dengan bukti surat P5, P6 berupa fotokopi Kartu

Keluarga dari Pemohon II dan Pemohon III, kemudian bukti surat P8 dan P9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dan Pemohon III, serta bukti surat P12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/107/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Pemohon II dan Pemohon III menyatakan bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohon I dan Termohon. Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui hubungan Pemohon II dan Pemohon III dengan Termohon adalah Termohon merupakan Ibu Kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Sri Partini** dan Saksi **David Hendratan**, kemudian bukti surat P7 berupa fotokopi Akta Cerai Seri K, Nomor 100313, antara Suhadi Bin Sastrodiyono dengan Martini Binti Joyo Sumarto, kemudian bukti surat P10 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0973/Pdt.G/2012/PA.Sr, tanggal 17 Oktober 2012, antara Suhadi Bin Sastro Diyono melawan Martini Binti Joyo Sumarto, menyatakan bahwa Pemohon I dan Termohon sudah bercerai dan Pemohon I adalah mantan suami dari Termohon berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sragen. berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui Pemohon I merupakan mantan suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah meninggalkan rumah sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian berdasarkan Pasal 463 KUHPdata, antara Para Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan keperdataan yaitu sebagai mantan suami dan anak dari Termohon, maka Para Pemohon berkepentingan dalam mengajukan permohonan mengenai orang yang tak hadir atas nama Termohon Martini binti Joyo Sumarto;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam hal ini berkepentingan untuk mengajukan permohonan mengenai orang yang tak hadir terhadap Termohon, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Para Pemohon yang menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Para Pemohon yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 Para Pemohon yang menyatakan dan menetapkan seorang yang bernama Martini binti Joyo Sumarto adalah orang yang tidak hadir (*afwezigheid*), maka Hakim akan mempertimbangkan bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 463 KUHPerdata menyatakan bahwa jika terjadi seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir atas permintaan mereka yang berkepentingan harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satu satunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya tanpa hasil dan pendapatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak hadir (*afwezigheid*) adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk suatu jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya, selanjutnya keadaan tidak hadir adalah keadaan dimana seseorang telah meninggalkan domisilinya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 467 KUHPerdata menyatakan bahwa jika terjadi seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan apabila lima tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup maka atas permintaan pihak yang berkepentingan dan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri boleh dipanggil guna menghadap di Pengadilan dimana pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama tiga bulan atau sedemikian lebih lama sebagaimana pengadilan kiranya berkenan memerintahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan umum untuk menghadiri persidangan bagi Termohon yang dimohonkan tidak hadir dalam hal ini Martini binti Joyo Sumarto melalui tempelan papan pengumuman di Kantor Bupati Sragen tanggal 15 Oktober 2024 dan melalui Media Cetak yaitu Koran Jawa Pos pada tanggal 13 September 2024 dan 15 Oktober 2024, agar hadir dipersidangan namun Termohon tetap tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Sri Partini** dan Saksi **David Hendratan** dihubungkan dengan bukti surat P.10 berupa Fotokopi Surat keterangan Orang Hilang Nomor SKOH/03/VIII/2024/SPKT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Masaran, tanggal 19 Agustus 2024, atas nama Martini menyatakan bahwa Mantan Istri dan Ibu Pemohon I dan Pemohon III yaitu Martini binti Joyo Sumarto telah meninggalkan rumah sejak sekitar tahun 2006, tidak pernah kembali lagi dan sampai dengan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena telah dinyatakan bahwa terhadap Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena telah meninggalkan domisili (tempat tinggal) terakhir sejak tahun 2006 dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu sebagaimana ketentuan Pasal 463

KUHPerdara, dengan demikian terhadap Termohon telah dapat dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), sehingga terhadap petitum angka 2 Pemohon dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 463 KUHPerdara, Pasal 467 KUHPerdara dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Orang yang bernama Martini binti Joyo Sumarto, yang dulunya beralamat di Masaran Rt/Rw. 29/10, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen adalah sebagai Orang hilang/Orang yang tidak hadir (*afwezigheid*), tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
3. Membebankan biaya perkara ini pada Pemohon sebesar Rp3.725.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sragen, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Retna

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningsih, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim

Retna Wahyuningsih, S.H.

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
- PBNP Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
- PNBP Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Panggilan Termohon	: Rp. 3.540.000,-
Jumlah	: Rp. 3.725.000,00-

(tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Sgn